

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI
CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA
KONSUMEN**

(Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SAUMI RAMADHAN
NPM. 1406200147**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAUMI RAMADHAN
NPM : 1406200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
2. MUKHLIS, S.H., M.H.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SAUMI RAMADHAN
NPM : 1406200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I



Hi. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Pembimbing II



FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAUMI RAMADHAN
NPM : 1406200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI CACAT
TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi
Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Juni 2019

Pembimbing I

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0120076501

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saumi Ramadhan
NPM : 1406200147
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi Kasus PT. DATASCRIP Cabang Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 September 2019

Saya yang menyatakan


SAUMI RAMADHAN

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Handphone yang Mengalami Cacat Tersembunyi yang Diterima Konsumen (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zinuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap., S.H. M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin., S.H. M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan PT. Datascrip khususnya pada kantor cabang Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda M. Yusuf dan ibunda Ernila, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik-adik saya Putri Agustina dan Irfandi Feriansyah serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Dea Audina Nasution yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, sahabat-sahabat dikelas C-I pagi, B-III malam dan A-III bagian hukum perdata malam, terutama kepada kakanda Syarif Hidayatullah dan Faisal sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Satria Pariatman Rambe, terimakasih kakanda atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2019

Penulis,

Saumi Ramadhan

1406200147

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAM CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)

SAUMI RAMADHAN

1406200147

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen sangat penting untuk di ketahui karena saat ini banyaknya tindakan penjualan barang dengan keadaan tidak sempurna yang terjadi dan merugikan konsumen oleh pelaku usaha. Pelaku usaha selaku pemilik barang yang di jual harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya suatu barang yang di jual yang entah diketahui atau tidak diketahui pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cacat tersembunyi pada handphone yang dijual oleh PT. Datascrip Cabang Medan dan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai cacat tersembunyi dalam kaitan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki cacat tersembunyi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data skunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa handphone yang dijual mengalami cacat tersembunyi yang diterima konsumen terjadi karena adanya beberapa faktor antara lain faktor produksi, pengiriman, dan ketidak telitian pelaku usaha dalam memeriksa handphone. Di dalam pengaturannya kewajiban pelaku usaha telah diatur secara jelas dalam KUHPperdata dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai tentang perlindungan hukum kepada para konsumen dengan memberikan garansi atau ganti kerugian apabila terjadi handphone yang memiliki cacat tersembunyi yang diterima oleh konsumen akibat dari kelalaian pelaku usaha yang memberikan handphone yang memiliki cacat tersembunyi tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Cacat Tersembunyi, Konsumen

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian	7
2. Sumber data	8
3. Alat pengumpul data	8
4. Analisis data	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pertanggungjawaban Keperdataan.....	10
B. Pelaku Usaha.....	16
C. Cacat Tersembunyi.....	22
D. Konsumen.....	25

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Faktor penyebab terjadinya cacat tersembunyi pada handphone yang dijual oleh Pt Datascrip Cabang Medan.....	34
	B. Pengaturan tentang cacat tersembunyi pada barang dalam KUHPerdata dan Undang–Undang No 8 tahun 1999.....	40
	C. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki cacat tersembunyi	56
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai tanggung jawab merupakan kewajiban dari suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan, dalam perbuatan ini merupakan perbuatan menanggung akibatnya. Maka hal ini diperlukan adanya kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Pertanggung jawaban dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, jika ada suatu hal boleh untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam hal ini pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha memberikan ganti kerugian atas kerusakan atau segala hal yang timbul akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Membahas mengenai alat komunikasi yang diperjual belikan oleh pelaku usaha kepada konsumen merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam memperlancar roda perekonomian serta sangat mempengaruhi aspek bagi kehidupan. Manusia bisa saling berkomunikasi tanpa harus memikirkan jarak antara satu dengan yang lain.

Kenyataan para pelaku usaha di dalam memasarkan dan menjual peroduknya memberikan keterangan sedemikaian rupa seolah-olah barang yang di jual itu sudah sangat memenuhi standar jual sehingga mendorong konsumen untuk membelinya hanya berdasarkan kepercayaan itu saja. Hal ini disebabkan karena dasarnya kebanyakan konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang

spesifikasi atau kualitas dari barang yang di beli. Permasalahan yang di hadapai oleh konsumen ketika membeli barang berupa handphone untuk mereka gunakan dan ternyata barang yang di dapatnya dalam keadaan tidak sempurna (seperti adanya cacat tersembunyi) pada barang, tetapi juga permasalahan apabila barang handphone tersebut sudah dalam keadaan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik ataupun tidak berfungsi sama sekali. Kelalaian pelaku usaha yang lalai dalam pengecekan barang sebelum barang di pasarkan atau di jual ke pada konsumen, maka dari itu sangat di perlukan kesadaran dari semua pihak baik itu para konsumen dan tentunya para pihak-pihak penjual handphone tentang pentingnya tanggung jawab terhadap kerusakan barang sebelum barang ada di tangan pembeli.

Sampai era saat ini masih saja ada konsumen di Indonesia yang menjadi korban dari suatu produk yang memiliki cacat, contoh kasus yang di dapat dari PT. Datascrip Cabang Medan ini disarankan agar setiap konsumen yang mendapatkan kerugian dari transaksi pembelian handphone yang disebabkan oleh cacat tersembunyi agar dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak penjual handphone tersebut untuk meminta ganti kerugian sesuai kerusakan yang diterima, terdapat dasar hukum untuk menggugat ganti rugi dari peristiwa tersebut yaitu terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1504 yaitu “si penjual diwajibkan untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga

seandainya si pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Secara umum hubungan antara penjual (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut bisa terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat memerlukan dan sangat membutuhkan dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin para pelaku usaha ini dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut dapat timbul dari sebagai akibat adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan para konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Disini kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang disepakati harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri satu sama lain dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan secara tegas atau secara diam-diam. Cara yang belakangan sangat lazim dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sebagai contoh jikalau seseorang naik kereta api atau bus. Secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian antara seseorang yang menggunakan jasa angkutan tersebut dengan si pemberi jasa angkutan tersebut yang meletakkan suatu kewajiban pada kedua belah pihak (*wederkerige overeenkomst*), yaitu pihak si

penumpang untuk membayar harga karcis dengan harga yang sudah ditentukan dan pihak kondektur yang bertindak atas nama maskapai pemberi jasa angkutan, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman dan tentram ke tempat yang hendak ditujunya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*)¹.

Melalui suatu perjanjian maka dari sini lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, pengaturan tersebut memberikan arti bahwa hukum dalam suatu perjanjian yang timbul akan selalu ada kedua belah pihak yang dimana satu pihak akan menjadi pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya akan menjadi pihak yang berhak atas prestasi yang timbul tersebut (kreditor). Masing-masing dari pihak tersebut dapat terdiri satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan atau dibuat tersebut antara para pihak tidak selamanya akan dapat berjalan dengan baik dalam arti masing-masing pihak merka akan merasa puas dengan terjadinya perjanjian tersebut, karena terkadang para pihak sebagai penerima tidak menerima barang atau jasa itu sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Apabila pembeli atau konsumen tidak menerima barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, maka

¹ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, halaman 135.

² Gunawan Widjaja. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta : PT Rajagrafindo, halaman 249.

penjual dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi*, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Peristiwa hukum yang telah dijelaskan diatas, penulis memilih tempat untuk melakukan penelitian di PT. Datascrip Cabang Medan. Hal ini untuk berusaha memecahkan masalah, dapat diasumsikan bahwa penulian hukum yang representatif dan akurat merupakan faktor strategis bagi berperannya hukum dalam masyarakat yang mendambakan ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.³

Sesuai hal ini maka penulis mengambil judul kasus tentang pelaku usaha yang menjual handphone yang mengalami cacat tersembunyi yang diperjualkan belikan di medan sesuai judul penulis yaitu **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Handphone yang Mengalami Cacat Tersembunyi yang Diterima Konsumen (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya cacat tersembunyi pada handphone yang dijual oleh PT. Datascrip Cabang Medan?
- b. Bagaimana pengaturan tentang cacat tersembunyi pada barang dalam KUHPerdara dan Undang – Undang No 8 tahun 1999?

³ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 166.

c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki cacat tersembunyi?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain yaitu⁴;

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap handpone yang menyebabkan cacat tersembunyi yang diterima konsumen
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan pelaku usaha dalam pertanggungjawaban pelakun usaha terhadap konsumen

B. Tujuan Penelitian

Dilihat dari sisi permasalahan, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cacat tersembunyi pada handphone yang dijual oleh PT. Datascrip Cabang medan.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang cacat tersembunyi pada barang dalam KUHPperdata dan Undang – Undang No 8 tahun 1999.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki kerusakan tersembunyi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun dari secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran didalamnya, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan di telaah secara kritis secara menyeluruh, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penerus-penerusnya.⁵ Salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian adalah cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, yuridis empiris atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan riset tentang tanggung jawab penjual handphone yang mengalami cacat tersembunyi yang diterima konsumen yang telah diatur dalam Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diatur dalam KUHPperdata.

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan, yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus penjualan handphone yang mengalami kerusakan tersembunyi yang diterima konsumen dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara kualitatif adalah dengan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan data yang ditulis dari data kepustakaan yang digabungkan dan di analisis dengan menggunakan data kualitatif menggunakan pendekatan pemahaman suatu peristiwa di masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dan dikembangkan menjadi permasalahan sehingga munculnya permasalahan Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap handphone yang mengalami cacat tersembunyi yang diterima Konsumen (Studi kasus pada PT. Datascrip Cabang Medan).

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang telah menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Beberapa definisi operasioanal dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang lahir dalam diri sendiri.
2. Pelaku usaha adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa dengan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.
3. Cacat tersembunyi adalah suatu atau lebih kerusakan pada benda yang tak dapat terlihat atau tidak tampak secara jelas oleh mata atau seketika ditemukan dan/atau cacat yang tidak tampak oleh pembeli melalui pemeriksaan yang dilakukan secara wajar.
4. Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Keperdataan

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab dari akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat ingkar janji (*wanprestasi*). Segala kelalaian atau kesalahan pelaku usaha yang timbul atas kerugian kepada konsumen, atau kepada masyarakat pada umumnya haruslah memberikan tanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkannya ini. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk barang yang diperdagangkannya saja, tapi juga harus bertanggung jawab dari iklan-iklan barang dan/atau jasa yang diiklankan oleh para pelaku usaha ini.

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi bisa untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini ada norma atau peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab ketika ada perbuatan yang melanggar aturan atau membuat kerugian maka orang atau badan hukum tersebut yang membuat kerugian dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Tanggung Jawab yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*” sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu

“*vareentwoodelijk*” “*aansparrkelijheid*”.⁶ Tanggung jawab ialah merupakan kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Tanggung jawab dapat juga berupa melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh–sungguh. Tanggung Jawab dapat diartikan sebagai searti untuk penyebab. Tanggung jawab adalah kesadaran bagi manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perbuatan kesadaran akan kewajiban.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dengan dimaksud bahwa segala perbuatan yang dilakukan akan membawa kerugian kepada orang lain yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang dengan perbuatan salahnya tersebut diwajibkan untuk menanggung kerugian yang telah terjadi. Unsur-unsur dari ketentuan tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ilmu hukum perdata dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

⁶Khaerul Tanjung. Pelaku Usaha Dan Tanggung Jawab Di akses melalui <http://www.blogster.com/khaerultanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung> Pada Tanggal 2 Agustus 2018 pukul 07.00 WIB.

1. Perbuatan melawan hukum karena unsur kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa ada unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian).
3. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdada.
4. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya dalam kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdada.
5. Tanggung jawab secara mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdada.

Perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) secara garis besar dapat diartikan dengan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak dari hubungan orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan pergaulan hidup terhadap satu sama lain. Sedangkan barang siapa juga karena salahnya itu sebagai akibat dari perbuatannya telah mendatangkan kerugian bagi orang lain, berkewajiban harus membayar ganti kerugian dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan secara positif yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negative yang dalam bahasa Belanda "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati), seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdada. Dengan demikian, Pasal 1365 itu untuk bagi orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 itu bagi untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini memiliki akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum dapat terbagi dalam 3 (tiga) hal:

1. Kerugian dapat bersifat kerugian materil atau kerugian immaterial. Apa ukurannya tersebut, apa yang termasuk kerugian itu sendiri, tidak ada yang ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan adanya perbuatan yang melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena *wanprestasi* dalam perjanjian.
2. Kesalahan, pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam bentuk hukum keperdataan, bukan dalam bentuk hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu mengandung semua gradasi, dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti yang sering-ringannya.
3. Hubungan kausal, ini dapat disimpulkan dari kalimat dalam Pasal 1365 “perbuatan yang karena kesalahannya dapat menimbulkan kerugian”. Jadi, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu sendiri. Dan jika tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat (kerugian). Untuk mengetahui lebih apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Dapat disimpulkan disini bahwa antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan secara langsung.⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni, halaman 146-147.

Seseorang mau bertanggung jawab atas karena adanya kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab ini karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semaunya terhadap manusia satu sama lain dan terhadap alam lingkungan sekitarnya. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa :

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab keperdataan atas dasarnya perjanjian-perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa yang ditawarkan atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian-perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab keperdataan terhadap produk secara langsung dari si pelaku usaha atas kerugian yang telah dialami konsumen akibat telah menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Adapun unsur-unsur didalamnya *tortius liability* antara lain adalah sebagai unsur perbuatan yang melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kasualitas antara perbuatan yang melawan hukum itu sendiri dengan kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapatnya hubungan dalam perjanjian (*no privity of*

contract) antara pelaku usaha dan dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha ini berlaku didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban kepada setiap produk yang dijual oleh pelaku usaha. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari para pelaku usaha yang timbul sebagai bentuk dari hubungan antara setiap pelaku usaha kepada negara. Dalam hal soal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian ini ada atau tidaknya unsur kesalahannya dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu pencemaran, kerusakan dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan tanggung jawab dan beban dari pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinannya dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan lebih dalam, karena mempersoalkan kepentingan konsumen ini juga harus disertai pula analisis mengenai siapa yang seharusnya dibebani tanggung jawab dan sampai dibatas mana pertanggungjawaban itu dibebankan. Tanggung jawab atas suatu barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh industri atau perusahaan, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.⁸

B. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah suatu pihak yang berhubungan langsung dengan parah konsumen dalam transaksi jual beli ataupun setiap penyelenggaraan suatu perjanjian perdagangan setiap pelaku usaha. Pelaku usaha disini juga bukan hanya sebagai produsen yang memproduksi barang dan atau jasa yang ditawarkan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen ke dalam pasar atau dunia perdagangan. Sebagai contoh: pedagang, grosir, eceran, distributor dan agen). Penyedia bahan dasar atau bahan baku dari pembuatan produksi suatu produk dapat disebut juga sebagai pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁹

⁸ Syukmi Tumi Pengata. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku usaha, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya> Pada Tanggal 7 November 2018 pukul 10:53 WIB.

⁹ Auliah Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 59.

Dalam pengertian ini pelaku usaha tidak juga mencakup eksportir karena Undang-undang Perlindungan Konsumen membatasinya dengan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan pengertian terhadap setiap pelaku usaha sangatlah luas, dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian yang dialami, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari memakai ataupun mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut. Untuk proses penyempurnaan Undang-undang maka akan lebih baiknya jika Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen yang telah dirugikan dapat lebih mudah kepada siapa akan mengajukan tuntutan jika dirugikan dalam penggunaan produk.

Adapun yang dimaksud dengan *directive* adalah:

1. Pelaku usaha berarti pembuat produk akhir, pelaku dari setiap bahan mentah dari suatu produk yang akan dibuat, atau si pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk yang menjadikan dirinya tersebut adalah sebagai pelaku usaha.
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat parah pelaku usaha, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk atau barang untuk dijual ke pasaran, disewakan, atau untuk *leasing* atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangan dalam kehidupan masyarakat akan dipandang sebagai pelaku

usaha dalam arti *directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha.

3. Dalam hal ini pelaku usaha dari suatu produk tidak dikenal idientitasnya, maka disini setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha, kecuali dia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai siapa idientitas dari pelaku usaha atau orang yang menyerahkan produk itu tersebut kepadanya. Hal yang sama akan berlangsung dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan idientitas impor sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) sekalipun nama pelaku usaha dicantumkan.¹⁰

Undang-undang Perlindungan Konsumen begitu luas menjelaskan tentang siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pelaku usaha. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha ini ialah menciptakan kenyamanan berwirausaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hak Pelaku Usaha adalah :

1. Hak untuk mendapatkan atau menerima suatu pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan itu.
2. Hak untuk mendapatkan setiap perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 60.

3. Hak untuk melakukan setiap pembelaan diri yang telah sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk mendapatkan setiap rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen ini tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dari pelaku usaha.
5. Hak-hak yang telah diatur dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pada point “1” ini pelaku usaha akan mendapatkan atau menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang berlaku jika produk yang dijual adalah produk yang bernilai bagus tidak cacat, namun dalam hal produk tersebut tidak memuaskan atau kualitasnya rendah maka tentu saja harga produk juga akan menjadi lebih murah, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat menuntut konsumen untuk membayar lebih.

Berkaitan dengan point 2, 3 dan 4 merupakan hak-hak yang berhubungan dengan pihak pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui hak-hak tersebut yang diharapkan perlindungan konsumen tidak berlebihan hingga mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Sedangkan untuk point yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Maka perlu diingat bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Sebagai akibat dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula tanggung jawab dari kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni :

1. Beriktikad yang baik dalam melakukan setiap kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, kemanfaatan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutunya barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tersebut berdasarkan ketentuan dari standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan pula kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang akan dibuat dan/atau diperdagangkan tersebut.
6. Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut.
7. Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijanjikan di awal.¹¹

¹¹ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 51-52.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari akibat negatif persaingan yang curang. Hal ini bermula dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan setiap pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang didalam hukum ini dikenal dengan terminologi “persaingan usaha curang” atau “persaingan usaha tidak sehat”.

Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih menguatkan pelaku usaha dalam beritikad baik karena sesungguhnya pelaku usaha membuat semua tahapan terlebih dahulu dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Hal itu disebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai dari sejak produk dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha hanya pada saat melakukan transaksi kepada pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk.

Kewajiban pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen, penyampaian informasi untuk

konsumen yang berupa intruksi atau petunjuk dari prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk, sebaliknya konsumen harus membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, demi kemanfaatan produk dan juga menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.¹²

C. Cacat Tersembunyi

Kerusakan atau cacat memiliki dua arti. Kerusakan berasal dari kata dasar rusak. Kerusakan atau cacat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki kesamaan dalam ejaan ataupun pelafalan tetapi maknanya berbeda. Kerusakan atau cacat memiliki arti dalam kata benda sehingga kerusakan atau cacat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala apapun yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga kerusakan atau cacat dapat mengubah kata benda atau kata gantinya, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. (*latent defect*) suatu kerusakan atau cacat pada suatu benda yang tidak dapat terlihat secara jelas atau seketika ditemukan cacat yang tidak tampak oleh mata si pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.¹³

Jadi yang dimaksud dengan cacat tersembunyi apabila terhadap barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya.

Cacat tersembunyi dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

¹² Aulia Muthiah. *Op.Cit.*, halaman 72.

¹³ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 252 .

1. Cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif sebagaimana yang terlihat pada Pasal 1504, 1506, sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata, maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang yang timbul tersebut tidak diberitahukan oleh pelaku usaha kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahuinya kalau barang tersebut memiliki ketidak sempurnaan atau cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak pelaku usaha untuk menanggungnya.
2. Cacat tersembunyi yang negatif. Cacat tersembunyi yang negatif sebagaimana terlihat pada Pasal 1505 KUHPerdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif ini adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh pelaku usaha terlebih dahulu kepada pembeli atau si pembeli tahu jika barang yang akan dibeli memiliki cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini, barang yang memiliki cacat tersembunyi ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.¹⁴

Hal yang perlu untuk pahami dengan produk yang cacat apabila dalam hal produk cacat tersebut tidak aman untuk dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Namun ada pertimbangan tertentu untuk mengatakan bahwa produk adalah cacat, mempertimbangkan tersebut terutama tentang :

1. Penampilan dari produk
2. Kegunaan setiap produk yang seharusnya diharapkan dari produk itu
3. Saat produk itu sendiri telah diedarkan

¹⁴ Abi Asmana, pengaturan tentang cacat tersembunyi, diakses melalui <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/pengaturan-tentang-cacat-tersembunyi.html> pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 10:46 WIB.

Penjelasan pertimbangan tersebut adalah, pertimbangan pertama sangat lebih mudah untuk dilihat, faktornya apakah produk tersebut dikatakan baik atau dapat dikatakan produk yang mencurigakan dalam artian produk tersebut dalam keadaan tidak baik. Karena apabila tampilannya saja sudah tidak baik atau mencurigakan dan pembeli masih membelinya maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mengacu pada KUHPerdara Pasal 1505 “ Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli”. Rasio Pasal tersebut adalah sudah tahu barang yang mau dibeli mencurigakan atau cacat mengapa masih di beli. Dalam kondisi yang seperti ini maka si pembelilah yang bertanggung jawab atas setiap kerusakannya yang timbul dari produk tersebut.

Pertimbangan kedua, kegunaan yang seharusnya dapat diharapkan dari suatu produk tersebut. Apabila membeli suatu produk yang kemanfaatannya untuk kecantikan dengan harapan pemakaiannya untuk memutihkan kulit dan memang tertera pada kemasan produk tersebut itu untuk memutihkan kulit, namun hasilnya kulit yang diharapkan putih itu malah menghitam atau terbakar. Tentu saja barang tersebut dapat dibilang produk yang cacat. Contoh lain, misalnya membeli software dan ternyata sistem yang ada di dalamnya tidak berjalan atau beroperasi sebagaimana mestinya, hal itu dapat dikatakan adanya cacat tersembunyi atau program tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Pertimbangan yang ketiga sangat rumit, pertimbangan ini pada dasarnya saat produk tersebut telah diedarkan di pasaran. Disini dipertimbangkan pula suatu

produk tidak cacat apabila saat produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk baru (bersamaan) yang lebih baik pula.¹⁵

D. Konsumen

Istilah konsumen ini berasal dari ahli bahasa dari kata consumer atau consument. Pengertian dari consumer atau consument ini telah tergantung dalam posisi dimana dia berasal. Secara hafifiah arti kata consumer itu adalah lawan dari kata produsen atau setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Tujuan penggunaan kalimat barang dan/atau jasa itu nanti disini akan menentukan termasuk dimana konsumen dikelompok mana penggunaan kata tersebut. Apakah termasuk konsumen akhir atau konsumen antara, disini konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara itu adalah konsumen yang menggunakan setiap suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk yang lainnya.

Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Umumnya sebuah produk sebelum mencapai ketangan konsumen terlebih dahulu melalui proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai ketangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir

¹⁵ Andi Asrianti, cacat tersembunyi, diakses melalui <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/cacat-tersembunyi.html> pada tanggal 12 November 2018, pada pukul 11:39 WIB.

dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk tersebut sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Seorang konsumen yang telah mengonsumsi atau memakai dari setiap suatu produk yang diperolehnya di pasar dengan cara membeli, atau dari pihak lain dengan tanpa membeli, misalnya karena pemberian secara cuma-cuma ataupun karena salah satu anggota keluarga membeli lalu dikonsumsi secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, tampak bahwa ada dua bagian golongan konsumen jika dibedakan dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu :

1. Konsumen yang memperoleh atau mendapatkan produk dengan cara membeli dari produsen atau pelaku usaha yang berarti konsumen yang terkait dengan hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen umumnya adalah jual beli, tetapi mungkin juga jenisnya, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kredit dan sebagainya.
2. Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperoleh barang atau jasa dengan cara lain yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha.¹⁶

Pembedaan ini sangatlah penting diperhatikan untuk lebih mengetahui hak dan kewajiban hukum dari para pihak sekaligus untuk menentukan

¹⁶ Janus Sidabalok. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 68.

pertanggungjawaban, sebab dalam hukum, pertanggungjawaban itu lahir dari adanya hubungan hukum. terhadap konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual dengan produsen dapat dilindungi kepentingannya berdasarkan isi kontrak/perjanjian, tetapi tidak juga demikian halnya dengan konsumen yang tidak terikat secara kontraktual dengan produsen atau pelaku usaha.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan orang yang tidak membeli barang namun ikut serta turut merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan barang tersebut. Contohnya saja bila seorang konsumen membeli sebuah penyejuk ruangan yang akan dipasangkan diruang tamu rumahnya sendiri. Tentu bukan hanya konsumen tersebut saja yang dapat merasakan kesejukan dari penyejuk ruangan tersebut, melainkan istri atau suami, anak, tamu dan hewan peliharaan dari konsumen tersebut.

Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen adalah pemakai barang dan/jasa baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Tidak juga untuk diperdagangkan.

Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya kita lebih dulu memahami pengertian hak terlebih dahulu. Dalam pengertian hukum disini umumnya yang dapat dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang

dilindungi oleh hukum itu sendiri, sedangkan kepentingan adalah sebuah tuntutan yang diharapkan untuk dapat dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya telah mengandung kekuasaan yang dijamin dan dipastikan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yakni:

1. Kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaanya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut sebagai hak hukum, hak dalam arti yuridis (juga disebut sebagai hak dalam arti yang sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada saat dilakukannya pemilihan umum. Hak untuk mendirikan bangunan, dan hak sebagainya lagi.
3. Hak yang lahir dari tiap hubungan hukum antara seseorang dan seseorang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang telah meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu telah mempunyai hak untuk memakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini hanya berasal dari hubungan kontraktual, tetap dapat disebut perlindungan dari hukumnya jika kontrak yang dibuat itu melahirkan hak sah menurut hukum. karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman 35-36

Hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi setiap barang dan/atau jasa. Tujuan utama dari konsumen dalam mengonsumsi atau memakai barang dan/atau jasa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dipakai tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Hak untuk dapat memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan oleh setiap pelaku usaha. Tentu saja disini konsumen tidak mau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya memiliki beban resiko yang sangat tinggi. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur yang memaksa ataupun tipu daya dari para pelaku usaha agar konsumen memilih barang atau jasa tersebut.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebelum memilih, konsumen harus memperoleh informasi yang benar-benar jelas mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsinya tersebut. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan atau acuan bagi konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa. Untuk itu sangat diharapkan sekali agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa tersebut.

4. Hak untuk dapat didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang telah digunakan. Tidak jarang sekali konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan dalam suatu titik pada barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pelaku usaha. Sangat besar diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari setiap konsumen. Di sisi yang lain akan menjadi koreksi juga bagi pelaku usaha yang akan diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan sesuai. Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang atau jasa yang ia tawarkan. Sedangkan disisi lain, konsumen sama sekali tidak dapat memahami secara jelas apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga disini posisi konsumen lebih lemah dibanding si pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen ini. Patut disini berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen disini akan lebih lemah dibanding posisi dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pendidikan atau pembinaan yang baik dan benar kepada setiap konsumen.

Pendidikan dan pembinaan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi dari barang dan atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari para pelaku usaha. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan secara sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap para konsumennya, tanpa harus memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosialnya. Lalu bagaimana perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada alat transportasi umum? atau adanya nasabah prioritas pada Bank? apakah ini termasuk dalam bentuk diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau nasabah prioritas ini didasarkan pada hubungan kontraktual, sebelumnya juga sudah ada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diharapkan. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen tersebut. Bagaimana konsumen yang dirugikan ini karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan seperti semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak sedang terjadi.

9. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen ini sebenarnya sangat banyak dan bisa terus lagi bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak bagi setiap konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Hak tentu tidak dapat dipisahkan dari hal kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, hal ini demi keamanan dan keselamatan konsumen. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang sangat maksimal atau bahkan dirugikan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa tersebut. Namun setelah diselidiki kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan atau di informasi oleh pelaku usaha.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Disini tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak dari orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang dan ada juga barang.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut apabila telah terjadi masalah sengketa konsumen. Seperti yang

telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak terjadi berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

¹⁸ Wibowo Tunardy, Hukum Perlindungan Konsumen, diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> pada tanggal 7 November 2018 pukul 15:45 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan tersembunyi pada Handphone yang dijual oleh PT. Datascrip Cabang Medan

Faktor penyebab adalah sebuah hal keadaan atau peristiwa dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha adalah menjadi subjek dari kajian dalam perlindungan konsumen selain konsumen dan pelaku usaha ada satu hal menarik yang harus dibahas yaitu tentang produk didalamnya. Produk merupakan suatu objek transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang dimana produk dapat berupa barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen produk yang berupa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan konsumen.

Tentang produk berupa jasa menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Berkenaan juga dengan pengawasan jaminan kualitas/mutu barang dalam Organisasi Perdagangan Dunia telah dicapai persetujuan bersama tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat Negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen

dan lingkungan hidup atau untuk keperluan lain. Peraturan standar pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan Internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan resiko, adanya elemen yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi, kegunaan akhir yang dituju oleh produk.¹⁹

Setiap produk harus distandarisasi berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dan sudah ada. Standarisasi ini adalah proses penyusunan dan penerapan dari aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu demi kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil teknologi dan pengalaman.

Standarisasi produk ini jelas bertujuan untuk menekan angka cacat produk. Untuk menghindari kemungkinan adanya cacat produk maka ditetapkan standarisasi minimal yang harus dipedomankan dalam memproduksi suatu barang. Suatu produk dapat dikatakan cacat apabila produk itu rusak, desainya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk tidak sesuai. Sehingga kecacatan pada suatu produk ini sangat dapat membahayakan konsumen.

Untuk mencapai tujuan standarisasi ini yang perlu dimasukkan dalam standar produk adalah:

¹⁹ Aulia Muthiah. *Op .Cit.*, halaman 73.

1. Terminologi dan definisi dapat dipakai sebagai bahasa yang sama-sama dimengerti oleh para pelaku usaha, penjual, distributor dan juga konsumen.
2. Perlu ditetapkannya tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara ahli, yang memperhitungkan risiko yang dapat diterima.
3. Perlu ditetapkan juga cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan keselamatan minimum itu sendiri.
4. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara keseluruhannya maupun bagi komponennya.
5. Perlu ditetapkan juga kategori ukur yang cocok bagi konsumen dan juga kemungkinan pelaku usaha untuk menghilangkan ragam produk yang tidak perlu diperjualkan.
6. Perlu dikembangkannya seperangkat cara dan prosedur yang lengkap bagi pengukuran kemampuan dan mutu.

Standarisasi produk ini sangat berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan bagi konsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi dari produk yang tidak memenuhi standart mutu.

Manfaat standarisasi produk adalah:

1. Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan pada mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat.
2. Penyederhanaan pengiriman pada barang dan penanganan barang.
3. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan pelanggan.
4. Pertukaran (*Interchangeabilit*) komponen memungkinkan bentuk kontrak yang terpisah dari kontrak utama (*subcontracting*)

5. Keselamatan kehidupan dan harta.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap produk yang telah masuk kedalam suatu Negara harus memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu Negara tersebut. Hal ini berarti bahwa produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Negara masing-masing, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan yang diperoleh dari produk yang baik sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Oleh karena itu untuk mengawasi kualitas/mutu barang, diperlukan adanya standarisasi mutu pada barang.

Standarisasi suatu produk biasanya telah dibuat peraturan perundang-undangan sebagai bahan sandaran atau pegangan untuk para pelaku usaha ini, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen ini sendiri, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pangan, peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembuatan produk.²⁰

Tujuan utama dari adanya standarisasi produk ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pelaku usaha supaya memproduksi suatu barang harus terlebih dahulu berhati-hati karena dikhawatirkan produk yang sudah diproduksi ini akan bisa membahayakan keselamatan para konsumen yang sudah mengonsumsinya.

Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat ini, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu : kesalahan dalam produksi, cacat pada desain dan

²⁰ *Ibid.*, halaman 75.

informasi yang tidak memadai dalam produk, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesalahan Produksi.

Kesalahan dalam produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan dalam proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena adanya kelalaian pada manusia atau ketidak bekerjanya pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun telah terbukti tidak aman dalam pemakaian yang normal.

b. Cacat Desain.

Cacat pada desain ini, cacat yang terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain, komposisi, atau konstruksi persiapannya.

c. Informasi yang tidak Memadai.

Informasi yang tidak memadai pada produk ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan sebelumnya kepada setiap pemakai yang berupa pemberian label produk, cacat penggunaan, peringatan atas risiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memerhatikan

keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir hanya sampai pada penempatan produk dalam sirkulasi.²¹

Disamping itu, ada juga yang membagi tipe kecacatan atas empat, yaitu kesalahan produksi, cacat desain, cacat instruksi dan misrepresentasi. Pembagian kecacatan produk atas beberapa tipe tersebut, mendapat sanggahan-sanggahan karena misrepresentasi itu tidak dianggap sebagai cacat produk. Sedangkan cacat instruksi digolongkan sebagai cacat desain, demikian pula dengan cacat produksi dan cacat desain juga tidak jelas perbedaannya.

Tipe-tipe kecacatan atau saat terjadinya kecacatan ini tidak dapat dijadikan acuan standar dalam untuk menentukan keadaan sebagaimana suatu produk ini digolongkan sebagai produk yang memiliki cacat, maka terdapat beberapa standar konseptual untuk menetapkan produk yang memiliki cacat, yaitu didasarkan pada harapan para konsumen dan anggapan tentang pengetahuan pelaku usaha terhadap adanya cacat produk tersebut.

Terjadinya jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil maupun skala besar. Namun tidak semua transaksi jual beli ini sudah menguntungkan satu sama lainnya, terkadang konsumen masih tidak mendapatkan haknya secara semestinya. Masih sering terjadi konsumen mendapatkan barang yang mengalami mendapatkan produk barang yang tidak standar atau bisa jadi kerusakan atau juga cacat tersembunyi. Hal yang terjadi pada PT Datascrip masih ada juga masalah seperti ini, untuk sebab terjadinya kerusakan tersembunyi pada barang yang diperjual

²¹ Ahmad Miru, Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 165-166.

belikan pada PT Datascrip terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu disebabkan karena kesalahan produksi dari barang tersebut dan disebabkan karena adanya kesalahan pengiriman barang sehingga barang tersebut rusak atau cacat²².

Keterangan dari PT Datascrip Cabang Medan, tim penjual mereka tidak mengetahui barang yang dijual mengalami kerusakan atau cacat pada barang yang akan dijual, karena mereka tidak memeriksa lagi bagaimana kondisi handphone yang ada di dalam dus atau kotak handphone tersebut. Hal tersebut dikarenakan akan merusak keaslian dari produk handphone tersebut, dan dikarenakan juga jika dus atau kotak dari handphone tersebut masih asli dan tidak ada kerusakan pada dus atau kotak tersebut, maka barang dianggap tidak ada terjadi masalah.

Berbeda jika kondisi dari dus atau kotak sudah mengalami masalah, dus atau kotaknya tidak terlihat semestinya maka mereka akan bisa langsung memeriksa kondisi dari handphone tersebut. Disitu bisa langsung mengetahui bagaimana kondisi handphone apakah terjadi kerusakan atau tidak. Jadi pihak PT Datascrip Cabang Medan melalui tim penjualnya tidak mengetahui secara detail bagaimana kondisi dari handphone yang akan dijualnya tersebut secara menyeluruh, apakah kondisi barang sesuai semestinya atau kondisi barang memiliki kerusakan atau adanya cacat tersembunyi.

B. Pengaturan tentang cacat tersembunyi menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan tentunya pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini,

²² Hasil wawancara dengan Felix. Asisten Sales Manager. PT Datascrip cabang Medan pada tanggal 18 Januari 2019

bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi penjualan ataupun pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam segi harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga yang berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen dengan sendirinya akan pindah kepada produk yang lain tersebut.

Perlindungan terhadap para konsumen ini harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena investasi dari negara-negara asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi di Indonesia pula, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen itu jadi tidak saja terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Tetapi apapun yang berkaitan dengan adanya hubungan antara para pelaku usaha dan juga konsumennya.

Perlindungan konsumen ini adalah istilah yang tepat dipakai dalam menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang sudah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatannya untuk mendapatkan barang

dan jasa sehingga sampai juga pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen ini dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²³

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan atau diberikan kepada para konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah membuat atau menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terbukti bahwa semua norma-norma perlindungan konsumen segala aturan pelaku usaha dalam KUHPerduta dan Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan atas akses informasi, serta menjamin kepastian hukumnya.
2. Melindungi kepentingan dari para konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.

²³ Zulham. *Op. Cit.*, halaman 22.

3. Meningkatkan kualitas dari setiap produk dan pelayanan terhadap jasa yang ditawarkan.
4. Memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen dari bentuk praktik usaha yang menipu dan menyesatkan konsumen.
5. Memadukan pengembangan, penyelenggaraan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bentuk bidang-bidang perlindungan konsumen pada bentuk bidang-bidang lainnya yang telah berkaitan.

Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*). Ia menyatakan (*the end of the justice to secure from the injury*) yang dimaksud adalah melindungi diri dari setiap kerugian. Lalu menurut G. W. Paton, hak yang telah diberikan oleh hukum ternyata disini tidak hanya mengandung unsur perlindungan dalam hal kepentingan saja, tetapi juga adanya unsur kehendak (*the element of will*). Teori hukum sangat bertujuan untuk menjelaskan apa itu nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga ke dasar-dasar filsafatnya yang ada didalamnya. Hukum pada hakikatnya adalah bentuk sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya ini dapat juga berwujud yang konkret. Suatu ketentuan hukum dapat juga dinilai baik jika akibat-akibat yang didapat dari6 penerapannya adalah juga kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.²⁴

Hukum Perlindungan Konsumen ini adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah mengatur dan melindungi tentang konsumen dalam hal hubungan dan

²⁴ *Ibid.*, halaman 23.

masalah penyediaan dan penggunaan produk bagi konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik peraturan undang-undangnya maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya jelas mengatur tentang mengenai kepentingan konsumen.

1. Menurut KUHPerdara

Hukum perlindungan terhadap konsumen telah mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi sebagai masyarakat. Hak-hak Konsumen ini juga merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan, konsumen wajib memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata yang telah disediakan oleh Negara. Secara ilmiah jika konsumen telah dilanggar atas haknya dan karna itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen telah dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara keperdataan untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu. Tuntutan (gugatan) diajukan ke pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Pertanggung jawaban ini dalam kaitan hukum perdata terdapat dua macam yaitu adanya kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia telah bersalah, baik itu berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan dari seseorang tersebut. Lalu, hukum perdata memungkinkan

²⁵ Auliah Muthiah. *Op. Cit.*, halaman 85-86.

seseorang untuk bertanggung jawab bukan karena dia telah melakukan kesalahan, tetapi karena dia ikut andil mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya pula yang sedemikian rupa mewajibkan bertanggung jawab, ini disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko.

Mengenai cacat tersembunyi ini sudah diaturkan kedalam KUHPerdara dalam Pasal 1491 sampai dengan 1512. Dalam Pasal 1474 KUHPerdara disini disebutkan bahwa dalam suatu hal perjanjian jual beli, penjual memiliki dua kewajibannya yaitu menyerahkan barangnya dan juga menanggung barang tersebut. Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut dalam Pasal 1491 KUHPerdara, disini yang dimaksud dengan menanggung barang itu adalah bahwa penjual harus menjamin mengenai penguasaan barang (tidak ada gangguan dari pihak ketiga) dan memastikan bahwa tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut.

Hukum perdata juga menjelaskan bahwa setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasarnya, yaitu hal yang telah menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus juga berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberikan tanggung jawabnya.

Apabila suatu peristiwa atau kejadian yang merugikan konsumen ini telah terjadi, misalnya adanya kerugian karena konsumen telah memakai atau mengkonsumsi barang dari suatu produk, maka yang harus dicari pertama kali adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. Dalam kasus hukum perdata, dapat dicari dua kemungkinannya yaitu kerugian karena adanya *wanprestasi* yang dimana sebelumnya juga telah terjadi hubungan hukum

berupa perjanjian, atau terjadinya kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum sebelumnya.

Apabila pada akhirnya kerugian ini dapat dibuktikan karena sebelumnya terjadi adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tahap selanjutnya adalah mencari dari bagian-bagian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Jika kerugian ini diakibatkan oleh peristiwa ini maka seorang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak yang *wanprestasi*. Apabila kerugian itu tidak ada hubungan hukum yang berupa perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen maka harus dicari kesalahan dari saluran lain, yaitu dengan mengonstruksikan fakta-fakta pada peristiwa itu kedalam suatu perbuatan melawan hukum.

Kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, terlebih khususnya perihal menentukan tanggung jawab dari pelaku usaha dengan konsumen yang telah menderita akibat dari kerugian karena produk yang dibelinya cacat. Maka fakta-fakta mengenai peristiwa yang telah menimbulkan kerugian tersebut harus terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Artinya dapat pastikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu pelanggaran berupa hak-hak terhadap konsumen atau pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, berupa melanggar kesusilaan, ataupun telah berbuat sesuatu yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat

dalam menjalankan setiap usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan atau memasarkan produknya.²⁶

Apabila suatu hal peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah apakah ada hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen jika ada, langkah berikutnya adalah mencari dan mengetahui bagian-bagian dari kontrak/perjajian yang mungkin tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen maka pelaku usaha dapat disalahkan dengan tuduhan *wanprestasi*. Akan tetapi jika ternyata antara pelaku usaha dengan konsumen tidak ditemukan adanya hubungan kontraktual maka harus dicari fakta-fakta yang menyatakan seorang pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukum Perdata lebih banyak digunakan atau berkaitan jelas dengan asas-asas hukum mengenai perihalnya adanya hubungan atau masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai aspek hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik ini yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan undang-undang.

Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPperdata). Hubungan konsumen ini juga dapat dilihat pada ketentuan pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUHPperdata.

²⁶ *Ibid.*, halaman 87-88.

Pasal 1313 mengatur hubungan hukum secara sukarela di antara konsumen dan produsen, dengan membuat suatu hal perjanjian yang tertentu. Hubungan hukum ini telah menimbulkan hak dan kewajiban pastinya pada masing-masing pihak. Perikatan ini terlahir karena adanya undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada masing-masing pihak (ketentuan Pasal 1352 KUHPerduta). Selanjutnya, di antara perikatan yang telah lahir karena adanya undang-undang yang paling terpenting disini adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang juga disebut dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta). Sedangkan dengan ini pertanggungjawaban disini perbuatan itu tidak hanya merupakan perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya, seperti yang diatur pada Pasal 1367-1369 KUHPerduta.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual yang berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga (ketentuan Pasal 1457 KUHPerduta). Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1457 KUHPerduta ini, persetujuan atas jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu sebagai berikut.

1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

Tentang kewajiban pelaku usaha atau penjual, pengaturannya ini dimulai dari Pasal 1472 KUHPerdara. Pelaku usaha atau penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia melakukan mengikat diri dalam persetujuan jual beli ini. Lebih lanjutnya pada pasal tersebut memberikan suatu *interpretasi*. Segala sesuatu yang masih kurang jelas dalam persetujuan jual beli atau yang mengandung pengertian sama harus diartikan sebagai mana maksud yang merugikan bagi pihak pelaku usaha atau penjual.

Tanggung jawab yang didasarkan dengan tuntutan *wanprestasi* adalah tuntutan atas dasar kesalahan sedangkan tanggung jawab yang didasarkan dengan tuntutan perbuatan yang telah melawan hukum adalah tanggung jawab yang bukan karena kesalahan tetapi tanggung jawab yang didasarkan pada risiko yang harus dibebankan oleh pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usahanya.

Mengenai dalam kajian hukum perdata, konsumen dapat mengajukan tuntutan melalui kesalahan pertama perbuatan melawan hukum yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen tidak terjalin hubungan kontrak atau perjanjian namun konsumen dirugikan karena kesalahan dari pelaku usaha.

Penerapan dari ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum privat, terdapat perbedaan yang sangat esensial antara tuntutan ganti kerugian yang dilandaskan pada perbuatan melawan hukum. Jika tuntutan dari ganti kerugian ini didasarkan pada *wanprestasi* maka terlebih dahulu pelaku usaha dan konsumen harus terikat dalam suatu perjanjian. Konsumen yang telah dirugikan ini dapat menuntut ganti rugi dengan alasan pelaku usaha ini telah *wanprestasi*.

KUHPerdata Buku III tentang perikatan (*van Verbintenissen*) termuat didalamnya mengenai ketentuan-ketentuan tentang subjek-subjek hukum dari perikatan, syarat-syarat dari perikatan, tentang resiko jenis perikatan tertentu, syarat pembatalannya, dan berbagai bentuk jenis perikatan yang diadakan. Selanjutnya pada Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan jenis-jenis prestasi yang dapat dilakukan atau diadakan yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan penjelasan dari sesuatu, untuk berbuat sesuatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu hal.

Wanprestasi akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Dalam kajian hukum perlindungan konsumen, maka pihak konsumen harus terlebih dahulu membuat hubungan kontrak/perjanjian dengan pelaku usaha. Jika ternyata pelaku usaha tidak melaksanakan janji yang telah dibuat dengan baik maka pelaku usaha dapat dikategorikan pihak yang *wanprestasi*, pada hukum perdata *wanprestasi* adalah salah satu alasan untuk menuntut pelaku usaha.

Ganti kerugian yang didapatkan karena adanya peristiwa *wanprestasi* merupakan akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang merupakan kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam bentuk perjanjian. Bentuk *wanprestasi* ini berupa:

- a. Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur yang terlambat dalam pemenuhan prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana yang semestinya.

Terjadinya peristiwa *wanprestasi* oleh pihak pelaku usaha sebagaimana yang disebut dengan debitur dalam suatu perjanjian maka akibat yang dapat dimintai

pertanggung jawaban oleh pihak konsumen sebagaimana yang disebut sebagai kreditur adalah menuntut salah satu dari beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Pembatalan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian.
- c. Pembayaran ganti kerugian.
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian pada kasus *wanprestasi* adalah kerugian yang dialami, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsumen sebagai akibat *wanprestasi* tersebut, dan juga hasil dari keuntungan yang diharapkan tetapi keuntungan ini tidak dapat diterima karena adanya perbuatan *wanprestasi*.

Hukum perlindungan konsumen yang masih berhubungan erat dengan hukum perdata terdapat tentang ketentuan jaminan atas cacat tersembunyi dalam KUHPerdata dimaksudkan pada garansi berupa jaminan janji atau jaminan dari pelaku usaha tentang dapat berfungsinya barang dengan baik. Disini tergantung janji pelaku usaha bahwa dengan memakai atau mengonsumsi barang yang dijualnya. Pelaku usaha harus menjamin bahwa konsumen akan memperoleh kemanfaatan dan kegunaan tertentu dalam memenuhi keperluannya. KUHPerdata tentang cacat tersembunyi ini diatur dalam Pasal 1504 yaitu si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu,

ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Ketentuan ini dapat diberlakukan oleh pelaku usaha sehingga dia mempunyai keterkaitan dengan konsumen dalam bentuk pemberian janji atau jaminan. Hal ini merupakan janji sepihak dari pelaku usaha dimana dia wajib menghasilkan atau memngedarkan ataupun memasarkan produk tertentu dengan menyebutkan kegunaan, manfaat, dan kenikmatan melalui label atau iklan yang dibuat, maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa pelaku usaha membuat janji sepihak dengan konsumen, akan tetapi janji itu harus ditepati oleh pelaku usaha tersebut, karena janji inilah yang telah membuat konsumen untuk membeli suatu produk tersebut dari pelaku usaha, dan juga pelaku usaha telah mengikatkan dirinya dengan memberi janji kepada konsumen. Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dasar kerugian yang diderita konsumen sebagai wujud tidak dipenuhinya janji yang sudah dibuat.²⁷

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri ini tidak mengatur dengan jelas tentang pengertian produk/barang cacat baik itu dalam bab tentang ketentuan umum yang telah memberikan pengertian terhadap berbagai istilah, maupun pada bab-bab selanjutnya. Produk cacat ini bukanlah merupakan satu-satunya dasar pertanggung gugatan pelaku usaha, karena Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya menentukan apakah pelaku usaha ini harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

²⁷ *Ibid.*, halaman 99.

konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.

Namun dalam hal produk cacat ini Ahmad Miru mengemukakan bahwa ada beberapa bagian-bagian kecacatan atau saat terjadinya kecacatan itu tidak dapat dijadikan standar untuk menentukan keadaan sebagaimana suatu produk ini digolongkan sebagai produk yang cacat, maka akan diartikan beberapa standar konseptual untuk menetapkan suatu produk yang bisa dikategorikan sebagai produk cacat yaitu:

- a. Harapan dari para konsumen; standar harapan dari para konsumen biasanya sama saja dengan standar *merchantability* (kelayakan untuk dijual) seperti yang telah ditetapkan mengandung arti bahwa barang yang layak untuk diperjual belikan setidaknya harus sesuai dengan tujuan dimana barang itu digunakan atau difungsikan.
- b. Dugaan pengetahuan dari penjual; dengan cara pengecekan kecatatan lainnya adalah dugaan pengetahuan dari penjual, yaitu akankah penjual tersebut telah lalai dalam menempatkan produknya dipasaran, jika ia mengetahui kondisi yang membahayakan pada produk yang dijualnya tersebut.
- c. Keseimbangan antara risiko dan manfaat; manfaat dapat kita pahami sebagai suatu bentuk yang sama dengan risiko dari kegunaan. Hal ini diartikan apakah biaya untuk membuat produk akan lebih aman, lebih kecil atau lebih besar dari dugaan pada risiko atau bahaya produk dari kondisinya sekarang. Apabila biaya untuk mengubah produk lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan jika tidak dilakukan perubahan pada produk tersebut, maka manfaat atau

kegunaannya dari produk melebihi risikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong dalam produk cacat. Sedangkan jika biaya yang lebih kecil daripada risikonya namun tidak diadakan perubahan produk tersebut, maka produk tersebut telah tergolong cacat. Beban biaya dan kegunaan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang berlawanan/sangat berbeda, dimana beban perbaikan akan meningkatkan kegunaan produk dan mengurangi risikonya.

- d. *State of the art*; adalah sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia atau ada pada saat produk telah dipasarkan. Jika ketiadaan pengetahuan atau kemampuan ini telah menghilangkan bahaya yang diduga, juga dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu produk tersebut benar-benar dalam kondisi aman.²⁸

Ahmad miru berpendapat bahwa produk yang mengalami kecacatan adalah produk yang dengan mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang tersedia serta biaya produksi, produk tersebut telah tidak memenuhi harapan yang sebagaimana wajarnya dari konsumen. Berdasarkan pengertian itu kalimat dari “harapan yang wajar dari konsumen” memerlukan penafsiran yang lebih karena sulit untuk dipahami, maka ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam menentukan harapan yang wajar dari konsumen itu, adalah:

- a. Pengetahuan atau pengalaman konsumen terhadap produk yang sama tersebut
- b. Kepercayaan dari konsumen terhadap pelaku usaha atau penjual dan juga pengetahuan pelaku usaha tentang kekurangan atau bahaya produk

²⁸ *Ibid.*, halaman 180-181.

- c. Harga pokok
- d. Informan yang disampaikan pelaku usaha tentang produk tersebut.

Jadi suatu produk yang dapat dikualifikasi sebagai produk cacat adalah produk yang tidak memenuhinya keamanan (*safety*) yang diharapkan oleh seseorang konsumen dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: penampilan dari produknya, maksud dari penggunaan produk saat ketika produk ditempatkan dipasaran dan diperjual belikan.

Setiap pelaku usaha sangat harus bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan atau dipasarkannya. Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa disebabkan karena kekurangan kecermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan hal yang diperjanjikan atau jaminan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Dengan arti lain, pelaku usaha telah ingkar janji atau telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa penggantian barang, pengembalian uang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Pasal 20 dan Pasal 21 telah mengatur beban dan tanggung jawab setiap pelaku usaha atau penjual suatu produk yang cacat tanpa menutup kemungkinan

bagi jaksa untuk melakukan pembuktiannya. Jika pelaku usaha ini menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen tersebut maka menurut Pasal 23, pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan.

Di dalam Pasal 27 telah disebutkan hal-hal yang menyangkut membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut telah terbukti seharusnya barang tidak untuk diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan.
- b. Cacat barang yang timbul pada kemudian hari atau hari setelah barang tersebut lolos uji.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri.
- e. Lewatnya jangka waktu penentuan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.²⁹

C. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki cacat tersembunyi

Perlindungan hukum itu terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan Hukum. Artinya, perlindungan itu menurut hukum dan undang-undang yang telah berlaku. Perlindungan hukum adalah suatu yang telah diberikan kepada setiap

²⁹ Ida Nadira. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 370-371.

manusia warga negara yang diduga melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum apabila dijelaskan dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengartikan perlindungan hukum dalam makna arti yang sebenarnya, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum ini, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah dalam suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bagian perangkat hukum baik itu yang bersifat *represif* maupun itu yang bersifat *preventif*, baik juga hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan makna lain perlindungan hukum tersebut sebagai lukisan dari fungsi hukum tersebut, yaitu adanya konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum *Represif* merupakan bentuk perlindungan dari hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum *Preventif* merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.

Secara umumnya perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang dimana ketika subjek hukum tersebut bersinggungan dengan peristiwa hukum. pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. hampir setiap hubungan hukum yang timbul harus mendapatkan

perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang merupakan hukum khusus tersebut dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sebelum adanya hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen, terlebih dahulu telah terjadi perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diantaranya adalah jual beli berupa barang dan/atau jasa.. Akan tetapi, jika ketentuan dalam KUHPerdara tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, ketentuan dalam KUHPerdara tersebut masih tetap terus berlaku, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pengaturan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Walaupun sama-sama merupakan perjanjian jual beli, namun perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen ini lebih memberikan kemudahan kepada konsumen sebagai pembeli produk dibanding perlindungan pelaku usaha dalam jual beli pada umumnya karena pada perjanjian suatu jual beli antara pelaku usaha dan konsumen banyak membatasi kebebasan pelaku usaha itu sendiri, terutama perihal mengenai adanya larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut.³⁰

³⁰ Ahmad Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 140-141.

1. Pelaku usaha dalam menjalankan penawaran barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan atau di tawarkan kepada konsumen dilarang membuat dan /atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab si pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pemberian kembali barang yang telah dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan konsumen atas barang dan atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa oleh konsumen kepada pelaku usaha baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk membuat segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal keadaan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen tersebut.
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha jelas sangat dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.
3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang jelas sangat bertentangan dalam peraturan undang-undang.

Disamping itu, dalam hal terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, yang harus membuktikan ketidak bersalahnya yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen adalah pelaku usaha. Demikian pula sengketa antara pelaku usaha dan konsumen akan diadakan atau dilakukan di pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam wilayah hukum tempat kediaman penggugat (konsumen).

Disamping kemudahan tersebut juga terdapat keuntungan bagi konsumen dalam hal untuk bertindak sebagai pembeli barang dari pelaku usaha karena terdapat kewajiban tambahan bagi pelaku usaha yang tidak dikenal dalam KUHPerduta. Kewajiban mana telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang kewajiban penjual.

Konsumen dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Unsur-unsur definisi konsumen adalah:

1. Setiap Orang

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti disini adalah setiap orang atau siapa saja yang berstatus sebagai pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa tersebut. Istilah orang sebetulnya yang cocok menimbulkan beragam keraguan apakah hanya orang sebagai individu atau termasuk juga disebutkan badan hukum juga termasuk. hal ini jelas sangat berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 yang telah membedakan kedua pengertian diatas dengan menyebutkan kata orang atau perseorangan atau badan usaha. Tentu ini yang sangat tidak sesuai dapat membatasi pengertian konsumen pada sebatas perseorangan saja, namun disini juga harus meliputi badan usaha dengan maksud yang sangat lebih luas dari pada badan hukum sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini tampaknya juga telah menghindari penggunaan kata produsen sebagai lawan dari kata konsumen untuk digunakan.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan dari Pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan konsumen tersebut adalah konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan juga dalam rumusan ketentuan tersebut.

Sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak hanya semata-merta didapatkan dari hasil transaksi jual beli saja. Artinya, kita sebagai konsumen memang tidak hanya sekedar sebagai pembeli saja. Tetapi semua orang (orang perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi atau memakai jasa dan/atau barang tersebut. Jadi yang paling terpenting dalam terjadinya suatu transaksi pada konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.

3. Barang dan/atau Jasa.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat mengartikan juga bahwa barang adalah sebagai setiap bentuk benda. Baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, baik yang dapat untuk diperdagangkan, dipergunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu jasa juga dapat diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat penunjukan jasa itu harus ditawarkan oleh masyarakat sendiri. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadaknyanya lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan itu sebagai perbuatan transaksi kepada konsumen. Si pembeli tidak dapat dikatakan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku usaha sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks ini syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat sebagai konsumen. Misalnya, perusahaan pengembangan perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya dibuat atau jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen harus ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakan dalam definisi ini mencoba untuk memperluas sedemikian rupa pengertian kepentingannya. Kepentingan ini tidak hanya sekedar ditujukan untuk diri sendiri ataupun keluarga. Tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain juga (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan ini setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan pemakaian suatu barang dan/atau jasa ini juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini juga dipertegas yakni hanya konsumen akhir saja. Batasan itu sudah biasa juga dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian pula juga terasa cukup baik untuk mempersempit

ruang lingkup pengertian konsumen itu sendiri, walaupun dalam kenyataannya juga sulit menetapkan batasan-batasan itu.

Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan. Sementara dibalik itu, kedudukan konsumen masih sangat lemah. Pembangunan yang dilakukan membawa pula akibat sampingan yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan serius, khususnya masalah perlindungan konsumen. Kebutuhan dalam hukum dan perkembangan kesadaran terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari senantiasa berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala aspek bidang. Oleh karena itu, pembinaan hukum disini haruslah mampu mengarahkannya dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala aspek bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat bersama.

Hukum senantiasa berkembang secara dinamis. Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam bermasyarakat, tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat untuk bersama. Hukum juga berfungsi mengabdikan kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian, dalam hal ini mengatur tata tertib setiap masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan-

kepentingannya dapat terlindungi juga oleh hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukumnya, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.³¹

Terlebih lagi dalam era globalisasi dewasa ini, maka hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang telah berkembang pesat ini sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang penuh inovasi kemudahan dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari setiap perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen itu sendiri.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal juga dalam dunia hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip tanggung jawab yang berdasarkan unsur kesalahan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab yang mutlak.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat adanya hak-hak serta kewajiban dari konsumen dan hak-hak dan juga kewajiban dari pelaku

³¹ Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, halaman 31.

usaha. Dengan adanya pengetahuan terhadap hak-hak dan kewajiban ini yang dimiliki oleh konsumen, ditambah adanya pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan dibeli dan dengan dibantu adanya peraturan yang ada. Pelaku usaha sebagai penghasil produk dan penyalur produk juga harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan lulus uji kualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dari uraian tersebut, tampak pemerintah telah menilai bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pengedar produk atau pengusaha) saling membutuhkan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, segala perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah mengganti kerugian yang diderita orang atau pelaku usaha tersebut.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar,
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya,
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
2. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.³²

tanggung jawab dari produsen untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut. Dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan: “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan atau timbul karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Dalam hal barang atau produk yang di jual atau di pasarkan dalam keadaan tidak layak untuk dijual sebenarnya. Produsen disini menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Kerugian yang telah dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya ini, bahkan pemakainya menjadi korban dari suatu produk cacat, merupakan tanggung jawab mutlak bagi produsen atau yang dipersamakan dengannya. Dalam hal ini, produsen berarti sebagai berikut.

³² *Ibid.*, halaman 37.

1. Sebagai pembuat produk.
2. Produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk tersebut.
3. Setiap orang yang juga memasang merek, nama, atau memberi tanda khusus untuk pembeda produknya dengan orang lain.
4. Setiap orang tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor produk untuk dijual lagi, disewakan, atau dipasarkan kembali.
5. Setiap pemasok produk barang, apabila pembuat produk ini tidak diketahui atau pembuat produk ini diketahui, tetapi pengimpornya tidak diketahui.

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat yang terjadi bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh dirinya. Pada umumnya ganti rugi ini karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab si penjual atau pelaku usaha.

Dengan adanya *Product liability* maka terhadap kerugian yang timbul pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk tersebut. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian atau penukaran barang dengan baik pada umumnya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) yang berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu

jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.

Telah dikemukakan bahwa Pasal 1504 KUHPerdara mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu sendiri atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdara). Baik dia mengetahui atau tidak, penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi dengan tujuan yang semestinya

Undang-undang Perlindungan Konsumen begitu luas menjelaskan tentang siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pelaku usaha. Untuk lebih mempermudah konsumen dalam mengadakan kerugian yang dideritanya berdasarkan akibat dari mengkonsumsi suatu produk kepada pelaku usaha, berikut urutan yang dimaksud yaitu:

1. Pelaku usaha yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.

2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut di produksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
3. Apabila pelaku usaha maupun importirnya dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.³³

Urutan-urutan ini dapat digunakan jika ada suatu produk yang mengalami cacat pada saat produksi, karena kemungkinan barang yang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut. Untuk mempermudah dalam memahami urutan-urutan penulis akan menyajikan suatu contoh ilustrasi yaitu: “Ada seorang konsumen yang membeli suatu produk elektronik pada suatu toko B, sementara produk yang dibeli konsumen tadi ternyata rusak, kemudian konsumen mengadakan kerusakan produk tadi kepada toko B. Konsumen ini tidak mengetahui di mana produk elektronik tersebut diproduksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan urutan No 3 yaitu jika konsumen tidak mengetahui dimana produk ini dibuat maka yang harus bertanggung jawab adalah si penjual. Jadi toko B harus menanggung kerugian yang diderita oleh konsumen selaku pembeli. Kemudian penjual (toko B) akan menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang membuat produk tersebut, atau menarik pembuat produk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang dihadapi oleh penjual (toko B).

³³ Aulia Muthiah. *Op.Cit.*, halaman 60-61.

Berdasarkan uraian di atas berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian, selain suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.

Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan hal tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri atas ongkos, kerugian, dan bunga.
2. Kalau cacat ini memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjual serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang).
3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli. Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi risiko pembeli sendiri. Misalnya pada penjualan barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah (gelas, piring, dan sebagainya), apabila penjual

tersebut dalam jumlah yang besar, maka apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya dan pihak pembeli telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi risiko pembeli sendiri.³⁴

Sering kali konsumen terbentur pada adanya pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengusaha (produsen dan penjual) atas kerugian yang dideritanya, seperti termuat dalam clause yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian baku yang tertera pada bon pembayaran, baru diketahui setelah barang diterima oleh pembeli. Berkenaan dengan ganti kerugian terhadap cacat produk (barang), KUHPerdara telah mengatur di dalam beberapa Pasalnya, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab penjual juga berlaku untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya atau oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya berada di bawah pengawasan akibat kelalaiannya atau kurang hati-hatinya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1366. Perbuatan itu juga bukan hanya diakibatkan oleh dirinya, tetapi juga oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1367.

³⁴ Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 84-85.

2. Pasal 1491 menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.
3. Pasal 1504 menyebutkan si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1505 sampai dengan Pasal 1511, yang isinya mengenai kewajiban si penjual untuk memberikan ganti kerugian kepada pembeli karena adanya cacat pada barang, baik cacat tersembunyi maupun cacat yang tidak tersembunyi.
4. Pasal 1865 menyebutkan setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai sesuatu hak atau guna, meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai hak Klaim barang atau retur barang yang mengalami cacat atau rusak kondisinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dari toko kepada konsumen sesungguhnya telah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk

memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Mengenai cacat tersembunyi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tanggung jawab produk secara tegas, yang dinyatakan dalam Pasal 19. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jika dicermati, ketentuan Pasal 19 ayat (3) ini telah memberikan batasan waktu terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dibelinya. Cacat tersembunyi yang telah di temukan setelah jangka waktu garansi lewat waktu, atau berakhirnya masanya, maka tidak lagi menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan cacat tersembunyi adalah suatu yang tidak terlihat atau tidak nampak pasca pembelian.³⁵

Contoh kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2018 terdapat suatu kasus yang dimana konsumen yang baru membeli handphone pada PT. Datascrip Cabang Medan mengeluh ketidaknyamanan menggunakan handphone pada saat di gunakan baterai handphone cepat sekali panas, setelah itu konsumen itu membawa handphone tersebut pada bagian service center, setelah diteliti dan diperiksa oleh teknisi ternyata pada handphone tersebut terdapat komponen yang kurang sehingga membuat baterai menjadi lebih cepat panas. Akhirnya konsumen tersebut membawa kembali handphone yang di belinya di PT. Datascrip Cabang Medan untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi.³⁶

Contoh kasus diatas membuktikan bahwa pada jual beli handphone baru ternyata masih ada kasus yang disebabkan oleh cacat tersembunyi dan kebanyakan kesalahannya disebabkan oleh kurang telitnya penjual dalam mengecek dan meneliti handphone yang akan dijual kepada konsumen. Maka oleh sebab itu harusnya dalam jual beli handphone pihak pelaku usaha harus

³⁵ *Ibid.*, halaman 91.

³⁶ Hasil wawancara dengan Felix. Asisten Sales Manager. Di Kantor PT Datascrip Cabang Medan pada tanggal 18 Januari 2019

memberikan tanggung jawab apabila konsumen menerima handphone yang mengalami cacat tersembunyi. Bentuk dari tanggung jawab penjual kepada konsumen apabila ada kerusakan atau cacat salah satunya adalah pemberian garansi.

PT. Datascrip Cabang Medan sendiri, setiap transaksi yang dilakukan untuk pembelian handphone konsumen akan mendapatkan hak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Perihal cacat tersembunyi yang diterima konsumen apabila terjadi, mereka siap memberikan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab cacat tersembunyi pada handphone yang diperjual belikan pada PT. Datascrip Cabang Medan terjadi dikarenakan adanya kesalahan dalam produksi dari handphone itu sendiri dan karena adanya kesalahan pengiriman dalam peletakan barang pada ekspedisi pengiriman. Maka dari kedua faktor penyebab kesalahan itu terjadi kerusakan pada handphone baik kerusakan yang bisa terlihat oleh mata dan kerusakan yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Dalam hal ini PT. Datascrip selaku pihak penjual tidak memeriksa sepenuhnya terlebih dahulu barang yang akan diperjual belikan kepada konsumen, dalam arti pelaku usaha tidak memeriksa dengan teliti kembali barang yang dijual sehingga terjadi adanya konsumen yang menerima handphone yang memiliki cacat tersembunyi.
2. Pengaturan undang-undang mengenai cacat tersembunyi telah diatur dalam KUHPperdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalamnya dengan jelas juga banyak mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha dengan konsumen. Dalam KUHPperdata perihal mengenai tentang kewajiban penjual sudah diatur dalam Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 KUHPperdata, dan untuk kewajiban dari

pembeli atau konsumen diatur dalam Pasal 1513 sampai dengan 1518 KUHPperdata. Dan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga banyak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim barang dari konsumen yang telah membeli handphone yang memiliki cacat tersembunyi juga telah diatur dalam Pasal 1504 KUHPperdata yaitu “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang” . Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha atas klaim atau ganti rugi dalam hal terjadinya cacat pada barang yaitu pada Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di PT. Datascrip Cabang Medan itu sendiri perihal mengenai tanggung jawab mereka sebagai pihak penjual telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha atas klaim barang yang dilakukan konsumen dengan memberikan garansi dan penggantian unit apabila terjadi kerusakan yang sangat serius pada handphone tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

B. SARAN

1. Seharusnya PT. Datascrip selaku pelaku usaha yang menjual dari handphone tersebut memeriksa terlebih dahulu kondisi handphone yang akan diperjual belikan, hal ini demi mengurangi terjadinya kejadian kerugian konsumen karena menerima barang (handphone) yang memiliki cacat tersembunyi.
2. Seharusnya pengaturan mengenai cacat tersembunyi lebih diperjelas kembali spesifikasinya agar pelaku usaha dan konsumen tidak keliru dalam menjalankan kewajiban masing-masing, karena masih sangat banyak peristiwa dari konsumen yang lebih dirugikan dan pelaku usaha yang lebih diuntungkan.
3. Perihal klaim yang dilakukan oleh konsumen sebaiknya dari pihak pelaku usaha tidak mempersulit atas tuntutan klaim dari konsumen jika memang konsumen dirugikan atas penerimaan handphone yang memiliki cacat tersembunyi yang dibelinya tersebut. Karena masih sangat banyak kejadian konsumen yang mengeluh akan sulitnya persyaratan perihal klaim garansi kepada pelaku usaha karena persyaratan yang diharuskan sangat mempersulit konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanifah, ida, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Miru, Ahmad. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmad., dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nadira, Ida. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Sidabalok, Janus. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pranada Media Group.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. INTERNET

Asmana, Abi. pengaturan tentang cacat tersembunyi, diakses melalui <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/pengaturan-tentang-cacat-tersembunyi.html> pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 10:46 WIB

Asrianti, Andi. cacat tersembunyi, diakses melalui <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/cacat-tersembunyi.html> pada tanggal 12 November 2018, pada pukul 11:39 WIB

Pengata, Syukmi Tumi. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku usaha, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya> pada tanggal 7 November 2018 pukul 10:53 WIB.

Tanjung, Khaerul. Pelaku Usaha Dan Tanggung Jawab Di akses melalui <http://www.blogster.com/khaerultanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung> pada tanggal 2 agustus 2018 pukul 07.00 WIB.

Tunardy, Wibowo. Hukum Perlindungan Konsumen, diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> pada tanggal 7 November 2018 pukul 15:45 WIB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SAUMI RAMADHAN
NPM : 1406200147
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Datascrip Cabang Medan)
Pembimbing I : HJ. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 - Feb. 2019	Latar Belakang, Rumusan masalah metode penelitian, Definisi operasi	
26 - Feb. 2019	Tinjauan pustaka, Bab. II,	
8 - Maret 2019	taktik per Rubeum prosedur bukti wawancara	
18 Maret 2019	Abstrak, Per. Pembantu. Ace ke pembimbing I	
23 April 2019	Skripsi di Arina	
5 Mei 2019	Perkulia Apchulizan	
20 Juni 2019	Perkulia buku prosedur di Arina dan diperulisan skripsi	
24 Juni 2019	Ace Rumi di Gidayton	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(HJ. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.)

(FAJARUDDIN, S.H., M.H.)